

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya di Indonesia bukan lagi hal yang baru tentang hamil di luar nikah, yang mana dapat mengakibatkan seorang anak (subyek hukum) tidak mendapat pertanggung jawaban dari ayah biologisnya. Selain itu melahirkan anak tanpa suami dan perkawinan yang tidak sah sudah kerap terjadi dalam masyarakat.

Adapula yang hamil di luar nikah karena adanya pelecehan seksual. Artinya, ayah biologis yang di kandung tidak di ketahui. Secara ilmiah tidaklah mungkin seorang perempuan yang hamil tanpa terjadinya pertemuan *ovum* dengan *spermatozoa*, dimana baik melakukan hubungan seksual maupun dengan melakukan cara lain berdasarkan pada perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, maka tidak tepat dan tidak adil dimana hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya. Tidak tepat dan tidak adil pula, jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai ayah biologisnya, maka dari itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai ayah biologisnya.

Dimana suatu perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena keturunan yang baik harus dilalui dengan perkawinan yang sah menurut norma-norma yang berlaku. Adapun mengenai norma-norma yang berlaku untuk perkawinan adalah berdasarkan norma agama yang di atur di dalam KHI (kompilasi hukum islam), sedangkan norma hukum beracuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹

Keabsahan suatu perkawinan, akan menentukan kedudukan hukum anak yang di lahirkan. Mana kala itu sah, maka anak yang di lahirkan dari perkawinan tersebut akan memperoleh kedudukan hukum sebagai anak sah seperti yang ditetapkan dalam Pasal 42 Undang-Undang perkawinan. Sebaliknya kalau ada perkawinan yang tidak sah, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak menduduki posisi sebagai anak sah atau biasa disebut anak luar nikah.²

Keberadaan anak di luar nikah memiliki konsekuensi hukum tersendiri, menurut J.Satrio seorang anak luar nikah tidak begitu saja langsung memiliki hubungan hukum keluarga dengan ayah atau ibunya (orang tuanya). Anak di luar nikah memang memiliki kesamaan atau kemiripan biologis dengan ke dua orang tuanya akan tetapi secara yuridis mereka tidak memiliki hak dan kewajiban apapun terhadap anak luar kawin tersebut.³ Pendapat beliau dapat kedudukan seorang anak di luar nikah menurut kitab undang-undang hukum perdata tidak memiliki posisi atau ikatan apapun secara hukum maupun biologis. Anak luar

¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Banjarmasin Pustaka Baru Pres, 2020. hal. 50

² H. Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indoneisa*, Bandung Refika Aditama, 2016. hal.122

³ Busman Edyar, 'Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan', *Jurnal Hukum Islam*, 1.2 (2016), 193 <http://id.wikipedia.org/wiki/Machica_Mochtar>.

nikah yang tidak di akui oleh ayah biologisnya, sering menimbulkan problematika dalam masyarakat dalam hal petanggung jawaban yang dimana siapa yang membiayai, membesarkan dan memberikan pendidikan terhadap anak luar nikah tersebut karena ayah biologisnya tidak mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya.

Dalam beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia tersebut dikenal beberapa macam istilah anak, yaitu anak sah, anak luar nikah, anak zina anak sumbang (*incest*), anak angkat, dan anak tiri, dalam pranata hukum di Indonesia, istilah-istilah tersebut mempunyai konotasi yang berbeda, sehingga mempengaruhi pula terhadap kedudukan seorang anak dalam perspektif hukum

Anak luar nikah adalah anak yang di lahirkan oleh seorang ibu, tetapi ia tidak di benihkan oleh seorang laki-laki yang terikat hubungan perkawinan yang sah dengan wanita lain, dan tidak termasuk kategori anak sumbang atau anak zina. Intinya anak luar kawin adalah anak-anak yang lahir dari hubungan seksual dari seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya masih berstatus lajang. Dan di lakukan dengan cara suka sama suka, dan telah berusia 15 (lima belas) tahun atau lebih.⁴

Anak dalam lingkungan hukum keluarga senantiasa berkaitan dengan persoalan hubungan antara anak dengan orang tuanya dan hubungan anak dengan keluarga. Pada prinsipnya setiap anak berhak mendapatkan hak keperdataan. Anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan yang sah memiliki status dan kedudukan yang sah juga di mata hukum, begitu

⁴ *Ibid*

sebaliknya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah akan menyandang anak luar kawin. Persoalan mengenai kedudukan anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang tidak sah dalam pandangan hukum keluarga merupakan persoalan yang sensitif, karena yang dibahas adalah sesuatu yang dianggap tidak umum dan menjadi aib bagi keluarga. Namun demikian, hukum harus memberikan respon terhadap problematika yang sedang dihadapi masyarakat sebagai bentuk untuk memberikan kepastian hukum, mengingat anak luar nikah tidak hanya berdampak pada aspek hukum saja tetapi juga persoalan sosial yang dapat menghambat masa depan anak.

Secara konstitusi, anak mendapat hak untuk tumbuh dan berkembang sejak dalam kandungan maupun setelah lahir dari rahim seorang ibu, selain itu juga mempunyai hak perlindungan, penghidupan, pendidikan serta pengawasan yang ketat agar kelak anak dapat tumbuh sebagai penerus generasi bangsa. Namun permasalahan hukum terhadap anak masih saja sering terjadi bahkan sering menjadi korban dari keangkuhan kedua orang tuanya, sehingga anak yang belum sahnya berhadapan dengan hukum harus di pertontonkan ke publik dan bahkan di jadikan saksi dalam suatu peristiwa hukum, dimana hal itu sebenarnya bukan sahnya anak di hadapkan dalam suatu permasalahan hukum, sehingga dapat menghilangkan hak-hak anak untuk mendapatkan pengayoman serta kenyamanan dalam suatu kehidupan bersama kedua orang tuanya.⁵

⁵ Muh Alfian, 'Kajian Penelantaran Anak Pernikahan Siri Atau Diluar Pernikahan Pada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974', *University Research Colloquium*, 6.46 (2017), 212.

Dengan adanya putusan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materil Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam amar putusanya Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat di buktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunya hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁶

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jadi seorang anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan tidak hanya kepada ibunya saja, tetapi dapat pula mempunyai hubungan keperdataan juga dengan ayahnya selama dapat di buktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jadi sepanjang ilmu pengetahuan dan bidang teknologi yang berkembang saat ini dapat membuktikan bahwa anak luar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya, maka salah satu cara yang dilakukan dalam membuktikan hubungan darah antara anak luar kawin yang dapat menentukan ayah biologisnya dengan menggunakan kemajuan ilmu pengahuan teknologi yang menurut hukum mempunyai hubungan darah.

Seorang ayah biologis tidak lagi dapat menolak untuk tidak menafkahi kebutuhan dari Anaknya hasil hubungan diluar Perkawinan. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi semakin mempertegas kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hubungan antara anak di luar nikah dengan ayah biologis dalam hal

⁶ Ardian Arista Wardana, *Pengakuan Anak Di Luar Nikah Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah*, *jurnal Jurisprudence*, 6.2, 2016, hal.162

bertanggung jawab untuk menafkahi dan memberikan penghidupan kepada anak di luar nikah tersebut.

Beban untuk memelihara, memberikan nafkah bagi anak di luar nikah bukan hanya ditanggung oleh salah satu keluarga saja (ibu dari anak di luar nikah) akan tetapi juga harus ditanggung bersama dengan keluarga dari si ayah biologisnya dari anak di luar nikah tersebut.

Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan tidak adil dan stigma ditengah-tengah masyarakat. Untuk itu hukum hendaklah memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan namun keabsahannya masih dipersengketakan. Berdasarkan kerangka pikir dalam permasalahan yang dipaparkan di atas, maka dalam hal ini, penulis sangat tertarik untuk mengkaji mengenai:

“Perlindungan Hak Dan Kedudukan Anak Di Luar Nikah Yang Tidak Di Akui Oleh Ayah Biologisnya Dalam Perspektif Hukum Perdata”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hak dan kedudukan anak di luar nikah yang tidak di akui oleh ayah biologisnya dalam perspektif hukum perdata?
2. Bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap laki-laki yang terbukti sebagai ayah biologis dari seorang anak di luar nikah dalam perspektif hukum perdata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hak dan kedudukan anak di luar nikah yang tidak di akui oleh ayah biologisnya dalam perspektif hukum perdata
2. Untuk mengetahui bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap laki-laki yang terbukti sebagai ayah biologisnya dari seorang anak di luar nikah dalam perspektif hukum perdata

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah pengetahuan bagi peningkatan dan perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata mengenai perlindungan hak dan kedudukan anak di luar nikah yang tidak di akui oleh ayah biologisnya

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi banyak pihak terkait perlindungan hak dan kedudukan anak di luar nikah yang tidak di akui oleh ayah biologisnya , atau anak luar kawin khususnya bagi lembaga peradilan dan sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut terhadap kajian mengenai status anak dalam hukum perkawinan. Dan diharapkan sebagai bahan informasi ataupun sumber ilmu bagi masyarakat maupun praktisi hukum yang mendalami kajian mengenai hak dan kedudukan anak di luar nikah.